

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PENANGGUHAN PEMBAYARAN
DALAM JUAL BELI UDANG
(Studi di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

Oleh
Aulia Ulfa
NPM: 1921030368



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PENANGGUHAN PEMBAYARAN
DALAM JUAL BELI UDANG
(Studi di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh
Aulia Ulfa
NPM: 1921030368**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**Pembimbing I : Dr. Liky Faizal. S.Sos., M.H
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Jual beli utang merupakan salah satu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syariat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sah nya jual beli tersebut. Salah satu realita jual beli yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli utang yang terjadi di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli utang yang terjadi di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research* yang bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada sekarang, berdasarkan data-data yang diperoleh secara terperinci untuk menggambarkan suatu gejala yang sesuai dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik editing dan sistimatisasi data.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli utang ini tidak sesuai dengan akad jual beli yang telah disepakati antara petani dan pengepul sehingga salah satu pihak merasa dirugikan. Kesepakatan yang terjadi antara petani dan pengepul terhadap penangguhan pembayaran dalam jual beli utang ini dilakukan secara tunai akan tetapi pada pelaksanaannya setelah petani mengonfirmasi kepada pengepul uangnya tidak diberikan dengan beberapa alasan untuk membayar upah buruhnya. Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap jual beli utang ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena dalam syariat Islam penjual seharusnya mendapatkan haknya yaitu berupa pembayaran dari pembeli dengan waktu pembayaran yang telah disepakati bersama dan mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut. Hal ini tidak memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Penangguhan, Jual beli.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Aulia Ulfa
Npm : 1921030368
Jurusan /prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penanguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Udang (Studi di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)**. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikat ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut pada footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terdapat adanya penyimpangan pada skripsi ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, 29 Desember 2023

Peneliti



Aulia Ulfa

NPM: 1921030368



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonoi Syariah Terhadap
Praktik Penanguhan Pembayaran Dalam Jual
Beli Udang (Sudi Di Desa Labuhan Maringgai
Kabupaten Lampun Timur)**
Nama : Aulia Ulfa
NPM : 1921030368
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah / Muamalah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Lity Faizal. S.Sos.,M.H
NIP: 197611042005011010


Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I
NIP.-

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Udang (Studi Di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)** Disusun oleh Aulia Ulfa NPM 1921030368 Program studi Hukum Ekonomi Syariah. Telah di ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jumat 29 Desember 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed. (.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H. (.....)

Penguji Utama : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. (.....)

Penguji II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah SWT adalah maha penyayang kepadamu.”
(Q.S An-Nisa [4]: 29)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan kesehatan dan kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda tercinta Bapak Mustaqim. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, mendoakan, memberikan semangat, dan memberikan dukungan baik materi maupun motivasi tiada henti sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Kepada pintu surgaku, ibunda tercinta (Almh) Ibu Maesaroh. Terimakasih sebesar-besarnya, penulis persembahkan gelar ini untuk beliau yang sudah berada disisi Allah SWT. Terimakasih karena semasa hidupnya beliau selalu memberikan semangat doa dan nasehat. Semoga ibu disana bahagia melihat anakmu yang sudah bisa menyelesaikan studinya.
3. Kepada kakak ku Fajar Sulis Tiana A.Md.Keb terimakasih karena selalu memberikan support kepada penulis.
4. Kepada keponakanku tercinta Erina Zaida Annaila dan Tuftafin Nafiq Ramadani terimakasih karena selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
5. Untuk diri sendiri, Aulia Ulfa. Terimakasih karena telah berproses dan bertahan, maaf jika seringkali menangis dan mengeluh saat melewati fase berat dalam hidup ini, terimakasih untuk tetap mengerjakan skripsi ini meskipun jalannya tidak mudah.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Aulia Ulfa dilahirkan di Labuhan Maringgai pada tanggal 24 Mei 2001, anak ke dua dari dua bersaudara yang mempunyai satu orang kakak perempuan dari buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan Bapak Mustaqim dan Almh Ibu Maesaroh.

Riwayat hidup yang ditempuh oleh penulis yaitu TK Al-Amin (lulus pada tahun 2007), SDN 05 Labuhan Maringgai (lulus pada tahun 2013), kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Labuhan Maringgai (lulus pada tahun 2016) selanjutnya penulis melanjutkan studi di SMAN 1 Labuhan Maringgai.

Selanjutnya, atas izin Allah SWT setelah lulus dari SMAN 1 Labuhan Maringgai pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan Program studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

Bandar Lampung, 29 Desember 2023
Peneliti

Aulia Ulfa
NPM: 1921030368

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk dan kemudahan, sehingga skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penanggungan Pembayaran Dalam Jual Beli Udang (Studi di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)** ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa juga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program sarjana satu (SI) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) di UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu syari'ah. Atas semua bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tak lupa mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag.Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta juga Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa dan mahasiswi fakultas syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar dalam mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas
6. Kepada rekan-rekan jurusan Hukum Ekonomi Syariah terutama untuk rekan-rekan saya kelas G Hukum Ekonomi Syariah

angkatan 2019 terimakasih banyak atas kebersamaannya mudah-mudahan tetap terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia maupun akhirat.

7. Petani, pengepul dan masyarakat di Desa Labuhan Maringgai yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan khususnya Rizki, Mila, Denisa, Defi, Tata, Deva, Fany yang telah menemani dalam suka maupun duka selama menjadi mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung.
9. Teman-teman dan sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Terakhir kepada seseorang yang pernah bersama penulis, terimakasih untuk patah hati yang pernah diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari proses pendewasaan pada penulis.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT semoga jeri payah dan amal bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin

Bandar lampung, 29 Desember 2023
Peneliti

Aulia Ulfa
NPM: 1921030368

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	5
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad dalam hukum islam.....	15
1. Pengertian dan dasar hukum akad	15
2. Rukun-Rukun Akad.....	17
3. Syarat-Syarat Akad	19
4. Macam-Macam Akad.....	20
5. Prinsip-Prinsip Akad	23
6. Berakhirnya Akad	23
7. Hikmah disyariatkan akad	26
B. Jual beli	26
1. Pengertian Jual Beli.....	26
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	28
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	30
4. Macam-Macam Jual Beli.....	35
5. Jual Beli yang Dilarang	39

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	41
7. Penetapan Waktu dan Tempat Penyerahan Jual Beli	42
8. Etika dalam Jual Beli.....	43
C. Penangguhan	44
1. Pengertian Penanguhan	44
2. Dasar Hukum Penanguhan Pembayaran	45
3. Prinsip-Prinsip Penanguhan Pembayaran	46

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.....	49
1. Sejarah Desa Labuhan Maringgai.....	49
2. Letak Geografis Desa Labuhan Maringgai.....	50
3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	52
4. Strktur Organisasi Pemerintahan Desa Labuhan Maringgai.....	53
5. Sumber Daya Sosial Budaya Dan Sumber Daya Ekonomi.....	54
B. Praktik Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Uang Di Desa Labuhan Maringgai.....	54

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Uang Yang Terjadi di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur	57
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Uang Yang Terjadi di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Rekomendasi	64

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	49
Tabel 3.2.....	51
Tabel 3.3.....	52
Tabel 3.4.....	53

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1.....	54
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya penegasan dari beberapa istilah untuk menghindari kesalah pahaman dan keliruan makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Udang (Studi di Desa Labuhan Maringgai Kabupten Lampung Timur). Selanjutnya peneliti tegaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara nasional dan internasional.
2. Penangguhan adalah suatu cara atau proses perbuatan menunda waktu, perlambatan dan sebagainya.²
3. Jual beli adalah adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).³
4. Udang adalah binatang air, berkulit keras, berkaki sepuluh, bersepi dua, berekor, dan tidak bertulang.⁴

¹ Departemen Pendiidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, n.d.).

² Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Sulawesi: Unimal Perss, 2015). 5

³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Journal de Jure*, vol. 7, 2019. 104

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan maksud dan makna dari judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Udang (Studi di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)”**, adalah untuk mengkaji secara mendalam terkait praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli udang tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum syari’ah, maka dari itu perlu adanya penelitian secara mendalam.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, suci dan menjunjung tinggi Hukum Allah SWT. Islam mengatur sejumlah aturan serta kaidah-kaidah tentang kehidupan manusia, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Dalam hal ini Islam sangat komplis dalam mengatur sejumlah aturan serta norma antara hubungan manusia dengan manusia dan memperoleh serta mengembangkan harta benda.

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan. Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal, namun jual beli dapat beralih hukum menjadi haram apabila tidak dilaksanakan sesuai syari’at Islam. agama Islam sendiri mengajarkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai dengan syari’at Islam.

Mayoritas masyarakat di indonesia menyandarkan kebutuhan ekonominya pada sektor pertanian. Khususnya di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Saat ini pertanian merupakan sumber pokok perekonomian masyarakat Desa Labuhan Maringgai di tunjang dengan sumber daya alam yang baik mejadikan pertanian sebagai

tempat mata pencaharian yang menguntungkan bagi warga Desa Labuhan Maringgai.

Petani udang merupakan salah satu dari sekian banyak mata pencaharian yang dipilih oleh masyarakat Desa Labuhan Maringgai. Hal ini karena beberapa alasan yaitu karena usia panen udang lebih cepat dan budidayanya lebih mudah.

Mayoritas masyarakat Desa Labuhan Maringgai yang berprofesi sebagai petani udang menjual hasil panennya ke pengepul yang ada di Desa Labuhan Maringgai. Transaksi jual beli udang diawali dengan kerjasama antara petani dengan pengepul yang mana dalam kerjasama tersebut petani menghantarkan hasil panennya ke pengepul, setelah itu udang tersebut disetorkan ke PT atau agen. PT atau agen segera membayar udang yang telah disetorkan sesuai dengan nomor antrian pengepul. Semakin cepat penyeteroran udang ke PT atau agen semakin cepat pula mendapatkan posisi antrian pembayaran udang. Setelah diperoleh uang hasil dari transaksi jual beli udang tersebut, seharusnya uang hasil jual beli udang bisa diambil oleh para petani di rumah pengepul, namun pada saat petani meminta uang hasil penjualan udang ternyata pengepul belum bisa memberikan hak kepada petani dengan alasan uang penyeteroran dari PT atau agen belum keluar dikarenakan penumpukan antrian penyeteroran udang yang lain di PT atau agen. Ketika uang dari PT telah di peroleh kadang kala digunakan terlebih dahulu untuk membayar buruh kerja dan membayar es untuk pengepkan udang. Jangka waktu paling cepat penundaan 5 sampai 7 hari dan penundaan paling lama 14 hari.

Permasalahan yang terjadi dalam hal ini yaitu diduga telah terjadi penangguhan pembayaran dalam jual beli udang yang mungkin merugikan bagi pihak petani, yang mengakibatkan kebutuhan perekonomian dan kebutuhan perawatan tambak menjadi terhambat.

Terkait fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh pelaksanaan penangguhan pembayaran dalam jual beli udang yang dilakukan oleh

pengepul di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penangguhan Pembayaran Jual Beli Udang Studi di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur”**

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah “Terhadap Praktik Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Udang” dari fokus penelitian ini dibagi lagi menjadi dua subfokus penelitian yaitu:

1. Praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli udang yang terjadi di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik pembayaran dalam jual beli udang di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka perlu di fokuskan rumusan masalah yang akan di bahas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli udang yang terjadi di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap praktik jual beli udang dengan sistem penanguhan yang terjadi di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diambil tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penanguhan pembayaran dalam jual beli udang di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonoomi Syariah terhadap penanguhan pembayaran dalam jual beli udang di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran serta dapat memperluas ilmu pengetahuan mengenai jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yang terus berkembang dimasyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum penelitian ini dilakukan, ada penelitian serupa yang pernah dilakukan mengenai jual beli udang diantaranya:

1. Faria Ummi Kulsum 2018. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Upah Buruh*".⁵ tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam tentang penundaan upah buruh di CV. Bangkit Jaya di Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Sedangkan jenis

⁵ Faria Ummi Kulsum, "Tinjauan Islam Terhadap Penundaan Upah Buruh Studi di CV Bangki Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas" (2018).37

penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penundaan pembayaran upah yang terjadi di CV. Bangkit Jaya di Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam karena ada faktor dari luar yang menyebabkan pemilik pabrik melakukan penundaan pembayaran upah terhadap karyawannya maka menurut ajaran Islam diperbolehkan dengan syarat pemilik perusahaan melakukan perjanjian dengan para karyawannya. Berdasarkan penelitian di atas, penulis berpendapat bahwa ada persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai penundaan pembayaran dan juga menggunakan metode yang sama yaitu deskriptif analisis. Perbedaannya yaitu, jika skripsi di atas hanya membahas mengenai pandangan hukum Islam mengenai penundaan upah buruh CV. Bangkit Jaya, disini penulis membahas mengenai pelaksanaan penangguhan pembayaran dalam jual beli utang.

2. Eka Lidya Noisah (2019). Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul "*Pelaksanaan Jual Beli Yang Ditangguhkan Pada Petani Kopi Di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara*".⁶ Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan jual beli ditangguhkan pada petani kopi. Sedangkan jenis penelitian ini yaitu penelitian dengan metode wawancara (*interview*). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di desa sukamenanti, pada praktiknya tidak pernah dicatat di dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian

⁶ Eka Lidya Noisah, "Pelaksanaan Jual Beli Yang Ditangguhkan Pada Petani Kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara" (2019).

jual beli tersebut dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak. Jual beli kopi pada masyarakat desa sukamenani menggunakan akad *salam* atau jual beli yang barangnya ditangguhkan atau diserahkan pada masa panen, dengan kata lain, dalam jual beli yang dilakukan harga dibayarkan terlebih dahulu sedangkan barang diserahkan dikemudian hari.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang penulis lakukan yaitu: *pertama*, terletak pada lokasi penelitian, lokasi yang dilakukan Eka Lidya Noisah yaitu di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, sedangkan yang menjadi lokasi penelitian peneliti yaitu di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *Kedua*, yaitu terletak pada rumusan masalah yang diteliti, dalam skripsi Eka Lidya Noisah rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli yang ditangguhkan pada petani kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan rumusan masalah yang penulis teliti yaitu Bagaimana pelaksanaan penangguhan pembayaran dalam jual beli udang yang terjadi di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dan Bagaimana tinjauan menurut hukum ekonomi syariah terhadap jual beli udang dengan sistem penangguhan yang terjadi di desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

3. Yulisa Safitri 2019. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Isthishna*".⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *isthishna*' dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam

⁷ Yulia Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Isthishma*, 2019.

tentang penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *isthishna*'.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penundaan pembayaran dalam jual beli *isthishna*' yang terjadi di toko cahaya aluminium kecamatan kotabumi selatan kabupaten lampung utara tidak sesuai dengan kesepakatan diawal secara tertulis bahwa pemesan melunasi setelah barang telah selesai dibuat. Dari tinjauan hukum Islam penundaan pembayaran dalam jual beli *isthishna*' yang terjadi di Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selata Kabupaten Lampung Utara tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pemesan dengan waktu pelunasan yang telah disepakati bersama. Adanya penundaan pembayaran dari pihak pemesan menimbulkan kerugian bagi pemilik Toko Cahaya Aluminium.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang penulis lakukan yaitu: *pertama*, yaitu terletak pada lokasi penelitian, lokasi yang dilakukan Yulisa Safitri yaitu di Kecamatan Kotabumi Selata Kabupaten Lampung Utara, sedangkan yang menjadi lokasi penelitian peneliti yaitu di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lamung Timur. *Kedua* dari skripsi yulisa safitri menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli *Isthishna* sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penanguhan pembayaran dalam jual beli utang.

H. Metode Penelitian

Kata metodologi berasal dari kata (*method*), secara harfiah berarti cara. Metode atau metodik berasal dari kata greeka, metha (melalui atau melewati), dan hodos (jalan atau

cara), jadi metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu.⁸

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu sesuatu penelitian yang langsung dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti akan mengambil data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) yaitu Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat secara individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, tau gejala untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.

2. Sumber data penelitian

Penelitian ini fokus pada persoalan penentuan hukum islam yang terkait dengan jual beli udang dengan sistem penangguhan pembayaran di Labuhan Maringgai. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁸Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan, 2022). 9

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan diperoleh oleh orang lain atau instansi selain penelitian sendiri. Diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer.⁹ Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari literatur, buku-buku, skripsi serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

Penelitian yang dilakukan di Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan maringgai Kabupaten Lampung Timur

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰ Adapun dalam penelitian ini petani yang menjual udang kepada pengepul yang berada di Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur sebanyak 80 orang petani sebagai penjual dan seorang pengepul udang sebagai pembeli

b. Sampel

Sampel adalah sebagian jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.¹¹ Adapun dalam penelittian ini menggunakan sample sejumlah 11 orang yaitu 10

⁹ *Ibid.*,91

¹⁰Sandu Siyoto, Ali Sodik *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).64

¹¹ *Ibid.*,64

orang petani dan seorang pengepul udang. Pengambilan 10 orang petani ini dikarenakan para petani inilah yang memiliki lahan lebih luas dari petani yang lainnya. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *propovise sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang berfokus pada tujuan tertentu.¹²

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, yang mana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.¹³ Pada penelitian ini Saya mendapatkan data dari hasil wawancara dari 11 orang yang terdiri dari 10 petani dan 1 pengepul.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁴

¹² Nur Syaidah, “*Metodologi Penelitian*” Disertai dengan *Cobtoh Penerapannya dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2018).104

¹³Zulfikar I Nyoman Budiantara, *Manajemen Riset Dengan Pendekatan Komputasi Statistika* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014). 106

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).124

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merpikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk di analisis. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penelitian selesai. Kegiatan ini menjadi penting karena pada kenyataanya data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti, yaitu adanya data yang kurang atau terlewatkan.¹⁵

b. Sistemating

Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah dipeoleh secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi yang diperoleh.

6. Metode analisis data

Dalam hal ini setelah melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data yang diperoleh baik data lapangan maupun data kepustakaan, maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat terkait prektik penangghan pembayaran dalam jual beli udang.

Sedangkan metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini di gunakan dalam membuat kesimpulan

¹⁵ Op.cit , *Metode Penelitian Hukum Islam*. 60

tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini sendiri adalah:

Bab I Pendahuluan, pada pembahasan di dalam bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, okus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang teori yang berhubungan dengan penelitian mengenai akad, jual beli utang dengan penangguhan pembayaran yang merugikan pihak petani. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori tentang jual beli yang dilandaskan pada hukum islam.

Bab III Deskripsi dan Objek Penelitian, Pada bab ini membahas tentang gambaran lokasi penelitian, seperti Sejarah Desa Labuhan Maringgai, Biografi Desa Labuhan Maringgai, Sumber daya alam, Struktur organisasi pemerintahan Desa Labuhan Maringgai, Sumber daya sosial budaya dan sumber daya ekonomi. Dan bagaimana pelaksanaan Sistem Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Utang di Desa Labuhan Maringgai.

Bab IV Analisis penelitian, Pada bab ini penulis memaparkan Tentang Sistem Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Utang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Dusun Tegal Asri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung.

Bab V Penutup, pada bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulis skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi ini untuk

selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan dasar hukum akad dalam islam

Dalam kegiatan muamalah, hal yang paling signifikan menyangkut keabsahan hukum tersebut adalah akad. Akad menentukan sah atau tidaknya. Signifikan akad merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan yang menuntut seseorang untuk memahami dalam semua bentuk kegiatan muamalah agar kegiatan yang dilakukannya sah secara hukum Islam.

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.¹⁶

Akad berasal dari bahasa Arab *Al-Aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan hubungan (الرَبْطُ) dan (الإِتْفَاقُ) kesepakatan.¹⁷

Adapun yang mendefinisikan akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.¹⁸ Yang dimaksud dengan ijab adalah pernyataan kehenda melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, yang dimaksud yaitu pihak pertama. Sedangkan *qabul* yaitu pernyataan atau ungkapan yang

¹⁶ Abdullah Al-Mushliih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008).

¹⁷ A. Warson Al-Munawir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia Al-Munawir* (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984).

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

mengambarkan kehendak pihak lain, yang dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.¹⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain), yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhlah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perbuatan, pernyataan dengan menunjukan sesuatu keridoan dalam suatu kesepakatan ataupun perjanjian yang diungkapkan melalui ijab dan qabul diantaranya dua orang ataupun lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu katan yang tidak berdasarkan syara. Bahwa akad adalah “pertalian” ijab dan qabul yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Oleh karena itu di dalam Islam tidak semua kesepakatan dan perjanjian yang tidak didasarkan pada keridoan dalam syari'at Islam.

¹⁹ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 76-77

2. Rukun-Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjukkan terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkap kesepakatan dua kehendak atau yang menepati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan. Rukun-rukun akad yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. *Aqid* : *aqid* adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Mau'qud alaih* : adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti bendabenda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan hutang.
- c. *Maudhu' al-aqid* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- d. Sighat *al-aqid* adalah ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²¹

Dua orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah dua Orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010). 51

²¹ Sohari Sahair, *Fiqh Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 43

akad. Kedua belah pihak disyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian ataupun akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujudnya akad yaitu:

- a. Kemampuannya membedakan yang baik aupun yang buruk. Artinya. Apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal baliq atau tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggapnya idiot ataupun bangkrut total, maka tidak sah melakukan perjanjian.
- b. Bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan seseorang apabila ada unsur paksaan, kalau dipaksa itu terbukti, contohnya orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, ataupun orang yang bangkrut kalau dipaksa untuk menjualkan barangnya untuk menutupi hutangnya.

Sedangkan menurut ulama hanafiyah rukun akad hanya satu yaitu *shighat*. Adapun selain itu tidak termasuk bagian dari hakikat akad, sekalipun keberadaannya sudah pasti. Dengan kata lain *sighat* dapat dikatakan termasuk panunjang dalam akad dan merupakan keturunan (*derivasi*) dari *sighat*. Artinya *sighat* tidak akan ada jika tidak terdapat kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*) dan objek akad (*ma'qud'alaih*).²² Sedangkan menurut Jumhur Ulama fiqh rukun adalah sesuatu tergantung sesuatu yang lain, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut.²³ jadi yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur tersebut.

Menurut ulama fiqh ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

²² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016). 13

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 264

- a. Adanya kejelasan maksudnya antara kedua belah pihak, misalnya “aku serahkan benda in kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam jual beli harus saling merelakan.

3. Syarat syarat akad

Syarat merupakan sesuatu yang ada dalam suatu hukum yang menetapkan hukum tersebut sah atau tidaknya, dengan kata lain hal penting yang menentukan keabsahan tentang suatu hukum. Untuk melangsungkan suatu akad yang diperbolehkan menurut hukum Islam, diperlukan suatu syarat yang wajib disempurnakan demi keabsahan akad tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah:²⁴

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampunan.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' seperti jual bel mulasamah. Akad dapat memberikan

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)., 44

faedah, sehingga tidaklah sah apabila *ranh* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).

- e. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- f. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

4. Macam-macam akad

Macam-macam akad dalam jual beli, yaitu sebagai berikut²⁵:

a. Akad *Isthisna'*

secara etimologi *i*adalah masdar dari *istashna'a sya-syai'*, artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut komplikasi hukum islam *isthisna* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dalam kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.

b. Akad *salam*

Menurut komplikasi hukum Islam, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersama dengan pemesanan barang.

c. Akad *murabahah*

Secara etimologi, istilah *murabahah* bersal dari kata yang berarti keuntungan. Dalam istilah ilmu *sharaf*, bila menggunakan wazan *murabahah* maka berarti saling menguntungkan. Sedangkan menurut

²⁵ Mardani, *Sistem Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).177-186

komplikasi hukum islam *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibu* Al-Mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pedagang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibu* Al-Mal dan pengembalian dilakukan secara tunai atau angsur

d. Akad *sharf*

Secara etimologi, *Sharf* berarti tambahan, atau kelebihan (*az-ziyadah*) sedangkan menurut wahbah zulaili sebagaimana dikutip oleh Faturrahan Djamil, *sharf* adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis, atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk keping maupun mata uang.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Akad *shahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan kad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam, yaitu:
 - a) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - b) Akad *mawquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil.

Jika dilihat dari sisi meningat atau tidaknya jual beli yang *shahih* itu, para ulama fiqh membaginya menjadi dua macam, yaitu:

- (1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
 - (2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).
- 2) Akad tidak *shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.²⁶ Akad tidak *shahih* dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:
- a). Akad bathil, akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara' misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
 - b). Akad fasid, akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang akan di jual, sehingga menimbulkan perselisihan anatara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad

²⁶ Prof. Dr. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). 35

bathil dan fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah.

5. Prinsip-prinsip akad

Prinsip-prinsip akad hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam.²⁷

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan kesetimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah)

6. Berakhirnya akad

Suatu akad akan dipandang selesai apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah selesai apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan penangguhan (*kafalah*), akad akan dipandang telah selesai apabila uang telah dibayar.²⁸ Akad berakhirnya dengan sebab *faskh* (kematian). Berikut ini akan diuraikan satu-persatu hal-hal yang menyebabkan akad berikut:

- a. *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak). Dengan terjadinya akad *fasid*, seperti *bai'majhul* (jual beli objeknya tidak jelas), ataupun jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib difasakhkan karena kedua belah pihak ataupun oleh hakim, terkecuali bila

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pers, 1982). 65

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012).90

terdapat barang yang dibeli telah terjual atau dihibahkan.

- b. *fasakh* dengan sebab *khiyar*, terdapat orang yang punya *khiyar* boleh menfasakhkan akad, akan tetapi pada *khiyar* aibi kalau sudah serah terima, pendapat Ulama Hanafiyah tidak boleh menfasakhkan akad melainkan atas kerelaan ataupun berdasarkan keputusan hakim.
- c. *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali). Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal dikemudian hari, dia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridhaan pihak lain.
- d. *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang ataupun harga), contohnya pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.
- e. *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) ataupun terwujudnya tujuan akad ini. Akad *fasakh* akan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad ataupun telah terwujudnya tujuan akad. Contohnya akad ijarah yaitu berakhirnya dengan habisnya waktu sewa.²⁹

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa *khiyar*, terkadang juga dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa menyewa dan pinjam meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi belum sampai lima bulan telah dibatalkan.³⁰

²⁹ Rozalinda, *Fiqh Ekonmi Syari'ah* (Depok: Raja Grafindo, 2016).

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).h. 70

Para ulama fiqh menyatakan bahwa satu akad dapat berakir apabila disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut:³¹

- a. Berakhirnya masa berlakunya akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat..
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap selesai jika:
 - 1) Jual beli yang di lakukan *fasid*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau *rukayah*,
 - 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.
- d. Terpenuhinya tujuan akad, yaitu tercapainya apa yang menjadi tujuan akad. Dalam akad jual beli pembeli telah memperoleh barang dan penjual telah menerima bayaran secara sempurna. Dalam akad sewa uang sewa dibayar dan masa sewa telah berakhir.³²
- e. Salah satu pihak meninggal dunia, kematian salah satu pihak yang berakad terutama yang menyangkut hak perorangan bukan hak kebendaan seperti perwalian dan perwakilan.
- f. Tidak ada izin dari yang berhak, pada akad yang bergantung pada pihak lain (*mawquf*) seperti akad *fudhuli* yang mesti ada izin pihak yang berwenang dan akad *mumayiz*. Maka berakhir apabila tidak mendapat izin dari yang berhak.

³¹ Haroen, *Fiqh Muamalah*.108-109

³² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012). 58

7. Hikmah Disyariatkan Akad

Akad dalam muamalah antara sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut:³³

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syariat.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat mengganggu atau memilikinya.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah di sebut *al-ba'i* yang menurut etimologi (bahasa) berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.³⁴ Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan dan hal itu dapat terlaksanakan dengan akad, baik berupa ucapan atau perbuatan.³⁵ Menurut bahasa *Arab*, *al-bay'* berarti jual beli, dan *al-wafa'* dapat diartikan membayar hutang, pelunasan hutang, menepati janji, setia serta tak menyalahi janji.³⁶

Menurut ulama Hanafiah pengertian jual beli secara definitiif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010).59

³⁴ Marnita, Hendriyadi, Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal ASAS*, Vol. 11 No. 2 (2019): 104, <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.

³⁵ Ibid.1451

³⁶ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin Bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (2015): 795, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.V12i2.214>.

cara tertentu yang bermanfaat. Adaun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sedangkan menurut pasal 20 ayat 2 komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³⁷

Berdasarkan definisi diatas, amaka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah disepakati oleh masyarakat primitif ketika uang belm digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dalam sistem barter yang dala terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, dan diganti dengan mata uang, tatapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.³⁸

Berikut ini beberapa pendapat mengenai jual beli:

a. Menurut R. Subekti

Jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak suatu akan menyerahkan hak milik atas suatu barang. Sedangkan pihak lain menyanggupi membayar sejumlah uang sebagai harta bayaran.³⁹

b. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie

Jual beli yaitu akad yag tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, sehingga jadilah penukaran harta tetap.⁴⁰

c. Menurut Hanafiyah jual beli memiliki dua arti yakni:

1) Dalam arti khusus jual beli yaitu menukar benda dengan dua mata uang (emas atau perak) dan

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.101

³⁸ *Ibid.*,h.101

³⁹ R. Subekti, *Pengantar Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).48

⁴⁰ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).97

semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang.

- 2) Dalam arti umum jual beli adalah tukar menukara harta dengan harta.⁴¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh), jual beli sudah dikenal sejak zaman dahulu, bagi seorang muslim yang menyibukkan diri dengan urusan ini, hendaknya mempelajari hukum-hukum yang bersangkutan dengan secara rinci dan seksama agar ia mampu berinteraksi dalam koridor syariat. Adapun dasar hukum jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Quran

Islam telah mengajarkan jual beli dengan dalil yang berasal dari bermacam-macam sumber, salah satunya Al-Qur'an. Al-Qur'an telah menghklalkan jual beli, tetapi hukum jual beli juga dapat berubah di sesuaikan dengan kondisi. Hukum jual beli tidak hanya halal, tetapi bisa juga mubah atau makruh tergantung sesuai atau tidaknya syarat dan rukun jual beli tersebut.

Jual beli hukumnya haram jika tidak memenuhi rukun dan syarat dan adanya unsur penipuan di dalamnya, dan jual beli bisa menjadi makruh apabila barang yang diperjual belikan hukumnya makruh seperti rokok. Dalam masalah jual beli terdapat dalm al-quran surat Al-Baqarah ayat 275:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

⁴¹ *Ibid.*, 175

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

Ayat tersebut menerangkan bahwa jual beli adalah kegiatan atau tindakan yang di syariatkan, artinya bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dan Allah SWT telah melarang umat manusia untuk melakukan riba. Kemudian Allah juga telah menjelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa:29)

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT melarang manusia memakan harta sesama mereka dengan cara batil. Seperti menipu, menyuap, berjudi, menimbun, dan perbuatan lain yang dilarang.

Berdasarkan beberapa ayat Al-Quran di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli asalkan sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam, karena jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan dan keperluannya dengan lebih mudah akibat bantun orang lain melalui jual beli.

b. Al-Hadist

Al-Hadist menempati urutan kedua dalam sumber hukum dalam Islam, dan juga sebagai pedoman dalam menentukan suatu hukum, hadist yang menerangkan jual beli cukup banyak sekali, berikut ini adalah salah satu hadist yang berkenaan dengan jual beli:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“*Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling rida atau suka sama suka*”. (HR. Al-Baihaqi)⁴²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Rukun dan syarat jual beli merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah, oleh karena itu Islam juga mengatur tentang rukun dan syarat jual beli yaitu:⁴³

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja, menurut mereka, yang

⁴² Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna’,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2013): 202–216.

⁴³ Haroen, *Fiqh Muamalah*. 111

menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjualan. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihantan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).⁴⁴

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
 - a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
 - b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 2) *Shighat*

Shighat (ijab dan qabul) adalah persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tertulis.⁴⁵

- 3) Ada barang yang di beli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'uqud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Raja Grafindo Persada, 2003). 118

⁴⁵ Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, vol. 7, 141

4) Adanya nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat, bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

b. Syarat jual beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghiindakan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi dan kerugian.

1) Syarat orang yang berakad

Menurut para ulama fiqh syarat orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) *Baliq* dan berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus sudah akal baliqh dan berkal.⁴⁶ *Baliq* menurut hukum Islam dikatakan *baliq* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi basah atau belum *haid*), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli,

⁴⁶ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*.118

khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.⁴⁷

b) Dengan kehendak sendiri

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.⁴⁸

c) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.⁴⁹

d) Keduanya tidak mubazir.

Maksudnya bahwa para pihak yang meningkatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum. Meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

2) Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

a) Barang itu ada

Misal tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya, barang

⁴⁷ Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, vol. 7, 144

⁴⁸ *Ibid.*, 142

⁴⁹ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. 120

itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya di simpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik atau alasan lainnya.

b) Dapat dimanfaatkan

Bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu, bangkai, khamar dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara.⁵⁰

c) Milik orang yang melakukan akad

Menjual sesuatu yang bukan miliknya sendiri atau tidak mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut adalah tidak sah.⁵¹

d) Dapat diketahui

Barang yang diperjual belikan harus jelas berapa banyaknya, beratnya, maupun masanya, dan tidak boleh menyembunyikan cacat barang ketika melakukan transaksi jual beli.

e) Dapat diserahkan

Jual beli seperti ini tidak boleh dilakukan, seperti memperjual belikan ikan di laut, emas di dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum milik penjual.⁵²

3) Syarat khusus yang berkaitan dengan ijab dan kabul

a) Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal

⁵⁰ Abdurahman Jazir, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalah II, Ahli Bahasa Khatibul Umum Haraurah* (Jakarta: Darul Umum Pers, 2001). 32

⁵¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). 39

⁵² Ibnu Masud, *Fiqh Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap* (Bandung: Pustaka Setia, n.d.). 31

- b) Qabul sesuai dengan ijab, jika tidak ada maka jual beli tidak sah hukumnya.
- c) Ucapan ijab dan qabul harus bersambung, artinya ketika penjual mengucapkan ijab lalu pembeli mengucapkan qabul
- d) Ijab dan qabul tidak disangkut pautkan dengan yang lain, misa “jika saya sakit saya akan jual barang ini” atau si pembeli “jika saya mau pergi baru saya akan beli barang ini”
- e) Ijab dan qabul tidak boleh ada jangka waktu, misal saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian dalam waktu tiga hari.
- f) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.⁵³

4. Macam-macam jual beli

a. Menurut imam hanafi

Imam hanafi menyebutkan ada dua bagian bila ditinjau dari segi sifatnya yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghair shahih*, yaitu:

- 1) Jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik dari rukun maupun syarat. Pengertian jual beli *shahih ghair* adalah jual beli yang tidak dibenarkan oleh syara karena tidak memenuhi rukun sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetap syaratnya tidak terpenuhi, seperti barang yang dijual tiak jelas. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dinamakan jual beli yang batil. Akan tetapi bila rukun terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual beli itu disebut jual beli *fasid*.
 - a) Berdasarkan segi hubungan objek jual beli ada tiga macam yaitu:

⁵³ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. 90

- (1) *Mauqayadah*, adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, atau disebut dengan barter.
 - (2) *Sharf*, adalah tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak atau bersilangan.
 - (3) *Salam*, adalah jual beli dengan sistem tempo dengan embayaran tunai, atau dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan ukuran, jenis dan sifatnya.⁵⁴
- b) Berdasarkan harga dan ukurannya jual beli dibagi empat macam, yaitu:
- (1) *Murbahah*, adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
 - (2) *Tauliyah*, adalah jual beli barang yang sesuai dengan harga pertama tanpa tambahan.
 - (3) *Wadiyah*, adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
 - (4) *Musawamah*, adalah jual beli yang biasa berlaku, dimana para pihak yang melakukan akad saling menawar sampai harga sepakat.⁵⁵
- b. Menurut Malikiyah jual beli dibagi menjadi dua bagian yaitu:
- 1) Jual beli manfaat, dalam hal ini dibagi menjadi lima bagian yaitu:
 - a) Jual beli manfaat benda keras, contohnya jual beli tanah, sewa rumah.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Offset, 1988). 32

⁵⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonmi Syari'ah*. 125

- b) Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal, misal menyewa kendaraan atau hewan.
 - c) Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin, yaitu nikah dan *khulu*.
 - d) Jual beli manfaat barang-barang, ini disebut *ijarah* (sewa menyewa).⁵⁶
- 2) Jual beli benda

Ditinjau dari segi pembayaran tempo atau tunai, ini dibagi menjadi empat bagian:

- a) Jual beli tunai, dimana barang dan harga diserahkan secara langsung.
- b) Jual beli utang, dimana harga barang diserahkan nanti. Jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang.
- c) Jual beli tempo, yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo, barang diserahkan secara tunai.
- d) Jual beli salam, dimana barang diberikan nanti, sedangkan harga dibayar diawal.

Ditinjau dari segi alat pembayaran, jual beli dibagi menjadi tiga bagian:

- a) Jual beli benda dengan benda.
- b) Jual beli emas dengan emas.
- c) Jual beli emas atau perak dengan benda.

Ditinjau dari segi terlihat atau tidaknya objek, jual beli dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- (1) Jual beli barang yang kelihatan.
- (2) Jual beli barang yang tidak kelihatan.⁵⁷

Ditinjau dari putus tidaknya akad, jual beli dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

⁵⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah*. 209

⁵⁷ *Ibid.*, 210

- a) Jual beli yang putus sekaligus, yaitu jual beli yang tidak *khiyar* (pilihan) bagi salah satu pihak.
- b) Jual beli *khiyar*, yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan memilih untuk melanjutkan atau membatalkannya.

Ditinjau dari segi ada tidaknya harga pertama. Jual beli ini dibagi menjadi empat bagian yaitu:

- a) Jual beli *murabahan* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah keuntungan syarat-syarat tertentu.
- b) Jual beli *musawamah* adalah jual beli yang adanya tawar menawar hingga mendapat harga sepakat.
- c) Jual beli *muzayadah* adalah jual beli dengan harga tertinggi
- d) Jual beli *al-istis'man*, yaitu jual beli dengan tujuan mencari perlindungan, jika situasi sudah aman barang dan harga dikembalikan.

Ditinjau dari segi sifatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam, memenuhi rukun dan syarat.
- b) Jual beli *fasid*, yaitu apabila jual beli yang rukunnya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang dalam transaksi jual belinya.⁵⁸ Jual beli yang batal yaitu apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila, atau barang yang

⁵⁸ *Ibid.*, 202

dijual adalah barang haram seperti bangkai dan daging babi.⁵⁹

3) Menurut Imam Syafi'i

Berdasarkan segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat dari imam taqiyudn. Bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk,⁶⁰ yaitu:

1) Jual beli benda yang terlihat

Jual beli benda yang terlihat adalah pada saat transaksi barang ada didepan penjual dan pembeli

2) Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam janji

Jual beli ini disebut juga jual beli salam, pada umumnya jual beli salam tidak dibayar secara tunai, biasanya pembeli memberikan uang muka atas barang yang dipesannya. Dalam jual beli salam penjual harus menjelaskan secara jelas sifat-sifat barang tersebut.

3) Jual beli benda tidak terlihat

Jual beli seperti ini dilarang oleh syariat Islam karena barang tidak jelas, di khawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang curian.

5. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur Ulama, tidak membedakan antara *fasid* dan batal. Dengan kata lain, menurut Jumhur Ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *fasid*. Sedangkan menurut ulama Hanafiah jual beli terbagi menjadi tiga, jual beli *shahih*, *fasid* dan batal. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*211

⁶⁰ Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*. 78

⁶¹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. 93-94

a. Terhalang sebab *ahliah* (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu *bertasharuf* secara bebas dan baik. Yang dipandang tidak sah jual balinya sebagai berikut:

1) Jual beli terpaksa

Menurut ulama hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhuli* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mawquf*). Oleh karena itu keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

2) Jual beli *fudhulil*

Jual beli *fudhuli* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditanggihkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabillah dan Syafi'iyah jual beli *fudhuli* tidak sah.

b. Terhalang sebab *sighat*

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul. Berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun hartanya, tetapi tidak memakai ijab

dan qabul. Jumbuh ulama mengatakan shahih apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula diperbolehkan ijan dan qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang di pandang *sighat* dengan perbuatan atau isyarat.

2) Jual beli melalui suara atau utusan

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli melalui suara atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya suara atau utusan dari *'aqid* pertama kepada *'aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Dapat disepakati ke shahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *'aqid*. Apabila isyarat tidak dipahami dan tulisannya tidak dapat dibaca maka akad tidak sah.⁶²

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Adapun manfaat yang terdapat dalam jual beli adalah:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka .
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dn menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan ikhlas. Dengan

⁶² Ibid., 97

demikian jual beli juga ampu mendorong untuk saling bantu antara kaduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

- d. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa.

7. Penetapan Waktu dan Tempat Penyerahan Dalam Jual Beli

Penentuan mengenai waktu penyerahan dan tempat penyerahan merupakan hal yang wajar meskipun tidak esensial. Wajar karena para pihak yang berkontrak menginginkan kontrak diatur secara lebih terperinci. Tidak hanya sekedar satu pihak melakukan penyerahan barang sebagai imbalan. Penyerahan secara timbal balik atau tukar menukar ini pun akan selalu menyertakan aspek tempat dan waktu penyerahan dalam jual beli. Apabila para pihak tidak mengatur klausul mengenai tempat dan waktu penyerahan barang maka kontrak tukar menukar dalam jual beli tetap dapat dilaksanakan sebab para pihak yang berkontak masih dapat melakukan kesepakatan-kesepakatan di luar kontak yang mereka buat.

Meskipun demikian ketentuan 1477 KUHPdata mengatur bahwa apabila kontak tidak menentukan maka penentuan tempat dan waktu penyerahan barang dilakukan di tempat barang yang akan di jual tersebut berada dan dilakukan pada waktu penjualan. Menurut ketentuan pasal 1546 KUHPdata, sejumlah ketentuan mengenai jual beli berlaku juga untuk transaksi tukar menukar termasuk dalam pengaturan mengenai jual beli.⁶³

⁶³ Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Surabaya: Airlangga, 2009).69

8. Etika dalam Jual Beli

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ethos*” yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*chracter*). Sedangkan dalam bahasa latin kata etika berasal dari “*ethicus*” yang berarti filsafat moral atau ilmu tentang moral. Sedangkan secara terminologi, etika dalam Islam dikenal dengan istilah “*al-khuluq*”. Namun, untuk mendeskripsikan kata etika tersendiri dalam al-qur’an memakai konsep kebijaksanaan yaitu menggunakan kata *khair, bir, qist, ‘adl, haqq, ma’ruf, dan taqwa*.⁶⁴ Para ulama menjelaskan terdapat empat etika dalam jual beli, yaitu sebagai berikut:⁶⁵

- a. Tidak terdapat unsur penipuan dalam memperoleh keuntungan

Penipuan (*al-khida’*) merupakan perbuatan yang haram hukumnya dan harus dihindari. Menurut ulama malikiyag batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah adalah batas maksimalnya.

- b. Jujur dalam bermuamalah (*shidq al-mu’amalah*)

Menjelaskan mengenai kuantitas dan kualitas objek jual beli secara jujur dan benar. Tirmizi men takhrijkan sebuah hadits dari Rifa’at, “para pedagang itu akan dibangkitkan pada ahri kiamat sebagai orang yang fasik (penjahat), kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT berperilaku baik, dan berkata jujur.

- b. Lemah lembut (*al-samahah*) bersikap toleran dalam bermuamalah

Imam bukhari meriwayatkan hadits dari jabir yang menjelaskan sabda Rasulullah SAW, bahwa

⁶⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006).4

⁶⁵ Syaifullah MS, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–387, <http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361/347>.

Allah SWT merahmati orang-orang yang lemah lembut ketika bermuamalah.

- c. Menghindari sumpah meskipun sumpah pedagang tersebut benar

Untuk menghindari sumpah dalam jual beli dianjurkan mengucap bismillah di setiap proses jual beli.

C. Penangguhan Pembayaran

1. Pengertian penangguhan pembayaran

Penangguhan pembayaran dalam jual beli biasa disebut dengan *Ba'i a-muajjal*. Pada umumnya *ba'i al-muajjal* merupakan pembayaran harga barang sampai waktu yang telah disepakati, baik waktunya sebulan ataupun setahun. *Ba'i al-muajjal* adalah akad atau jual beli dengan cara berhutang. Artinya penjual menyerahkan barang yang akan dijualnya kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati bersama, tetapi pembayaran tidak secara tunai melainkan ditangguhkan sampai pada waktu yang telah ditentukan.⁶⁶ Penangguhan pembayaran atau sering disebut penundaan pembayaran adalah suatu transaksi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayaran, yang telah melebihi waktu tempo yang telah disepakati. Jika pembeli dengan sengaja menunda waktu pembayaran, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.

Penangguhan pembayaran ini sudah termasuk kedalam hutang yang harus dibayar. Orang yang mampu membayar hutang maka diharamkan baginya menunda-nunda hutang yang wajib ia lunasi jika sudah jatuh tempo.

⁶⁶ Indra Wati Nim : 1s0825003599 Program SI Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari ' Ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri" (2013).

2. Dasar hukum penangguhan pembayaran

Hukum menunda pembayaran atau hutang dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram, jika orang yang telah berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo.

Hal ini sebagai mana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ

“Dari Abu Hurairah r.a, Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “penundaan pembayaran hutang dari seorang yang kaya adalah sebuah kelaziman (terhadap yang berpiutang), dan apabila salah seorang darimu diikuti (dipindahkan hutangnya) kepada orang kaya, maka hendaklah ia menerimanya.” (Hadist Riwayat Muslim).⁶⁷

- b. Hukum menunda pembayaran adalah mubah, apabila orang tersebut benar-benar belum mampu untuk melunasi barang at uang tersebut atau dia mempunyai halangan untuk membayarnya padahal dia mampu membayarnya misalnya uang tersebut masih belum dimiliki atau belum berada ditangannya atau hal-hal lainnya yang sudah dibenarkan dala agama seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah (2) ayat 280 yaitu:

⁶⁷ Doli Witro, “Qaidah Furu’ Fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum Qaidah Furu’ Fi Al-Hiwalah: an Overview,” *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 5, no. 1 (2021): 4

وَأِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya”.

3. Prinsip-prinsip penangguhan atau penundaan pembayaran

Dalam melakukan pembayaran antara kedua belah pihak, tidak boleh mendatangkan kerugian yang dilarang. Baik transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Prinsip ridha

Prinsip saling ridha diantaranya para pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini tidak ada unsur *Tadlis* (penipuan) baik dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan.⁶⁸ Bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan. Kerelaan dalam melakukan suatu bentuk muamalah maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harat yang dijadikan objek perikatan dalam bentuk muamalat lainnya.

b. Prinsip kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan yaitu dari akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*musyaqqah*), bagi para

⁶⁸ Andiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 31

pihak atau salah satu pihak maupun pihak lain diluar para pihak yang berakad.⁶⁹

c. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan norma yang paling utama dalam segala aspek perekonomian. Berbeda dengan adil kebalikannya zalim, yaitu sifat yang di larang oleh Allah SWT pada dirinya. Allah sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil dan sangat memusuhi sikap zalim.⁷⁰

d. Prinsip tolong menolong

Jual beli merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip *ta'awun* (saling tolong menolong) diantara sesama manusia. Bagi seorang pembeli menolong seorang penjual yang perlu akan adanya uang (keuntungan) sedangkan bagi seorang penjual secara tidak langsung telah menolong pembeli dengan memberikan barangnya.⁷¹

d. Prinsip ada unsur *gharar*

Bahwa setiap bentuk muamalat tidak boleh adanya *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi. Praktik jual beli *gharar* dalam masyarakat sudah banyak terjadi, baik disadari atau tidak disadari oleh pelaku dalam melakukan kegiatan transaksi.⁷²

⁶⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007). 83

⁷⁰ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. 75

⁷¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*. 89

⁷² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. 33

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
- Al-Munawir, A. Warson. *Kamus Bahasa Arab Indonesia Al-Munawir*. Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984.
- Al-Zuhaily. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus, 2005.
- Anwar, Prof. Dr. Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushliih dan Shalah. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pers, 1982.
- Bisri, Fauzi dan Yudi. *Ijab dan Qabul*, 2023.
- Budiantara, Zulfikar I Nyoman. *Manajemen Riset Dengan Pendekatan Komputasi Statistika*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Doli Witro. "Qaidah Furu' Fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum Qaidah Furu' Fi Al-Hiwalah: an Overview." *Qawānīn Journal*

of Economic Syaria Law 5, no. 1 (2021): 1–12.

Faisal. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Sulawesi: Unimal Perss, 2015.

Fauzan. *Waktu Pembayaran Yang Tertunda*, 2023.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016.

Husen, Imron, dan Man. *Pernyataan Mengenai Penundaan Pembayaran*, 2023.

Imron, Mustari, Fauzi, Yudi, Yanto, Man, Bisri, Peno, Husen, dan Parjono. *proses penjualan udang*, 2023.

imron, mustari, fazi, yudi, yanto, man, bisri, peno, husen, dan parjono. *Kesepakatan baru antara petani dengan pengepul*, 2023.

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Journal de Jure*. Vol. 7, 2019.

Jazir, Abdurahman. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalah II, Ahli Bahasa Khatibul Umum Haraurah*. Jakarta: Darul Umum Pers, 2001.

Karim, Andiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kulsum, Faria Ummi. “Tinjauan Islam Terhadap Penundaan Upah Buruh Studi di CV Bangki Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas” (2018).

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

———. *Sistem Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Masud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap*. Bandung: Pustaka Setia, n.d.
- MS, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–387. <http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361/347>.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2013): 202–216.
- Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan, 2022.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, n.d. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Noisah, Eka Lidya. "Pelaksanaan Jual Beli Yang Ditangguhkan Pada Petani Kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lamung Utara" (2019).
- Oleh, Disusun. "Disusun Oleh : Indra Wati Nim : 10825003599 Program Si Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari ' Ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri" (2013).
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjan Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonmi Syari'ah*. Depok: Raja Grafindo, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Offset, 1988.
- Safitri, Yulia. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Isthishna*, 2019.
- Sahair, Sohari. *Fiqh Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sanduu Siyoto, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publisng, 2015.

- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.
- Sridadi, Ahmad Rizki. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Surabaya: Airlangga, 2009.
- Subekti, R. *Pengantar Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaidah, Nur. "Metodologi Penelitian" *Disertai dengan Cobtoh Penerapannya dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2018.
- Profil Desa Labuhan Maringgai*, n.d.